

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik di level nasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam maupun beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia juga demikian cepat, khususnya dunia perbankan.¹

Dalam PBI Nomor 9/19/2007 disebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, dilakukan sebagai:

- a. Dalam kegiatan penghimpun dana dengan mempergunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.
- b. Dalam kegiatan penyaluran dana pembiayaan mempergunakan akad *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah* dan *qard*.
- c. Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan akad *kafalah*, *hawalah* dan *sharf*.²

Pada ayat 21, disebutkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang diambil untuk kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Fungsi syariah disebutkan dalam UU Nomor 21 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa bank umum syariah dan usaha unit syariah dapat ditransformasikan fungsinya sosial sebagai *bait al-mal*.

¹Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), h. 1.

²Khotibul Umam, *Legislatif Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h. 85.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat (pihak yang menawarkan dana) kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada yang membutuhkan dana. Fungsi intermediasi perbankan syariah ini sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan bahwa seseorang yang memiliki harta tetapi mereka tidak memiliki keahlian untuk mengolahnya, maka pengelolannya hendaklah diamanahkan kepada pihak yang memiliki keahlian.³

Kegiatan dalam menghimpun dana dengan produk tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip *wadi'ah al-dhamanah*. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya sebagai berikut. Pertama: keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank). Kedua: adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.⁴

Akad *Mudharabah* dalam tabungan adalah *mudharabah muthlaqah* yaitu akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya. Sedangkan pada tabungan *mudharabah* adalah

³Ahmad Roziq dan Mufti Mubaroq, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*, (Jakarta: Dinar Media, 2012), h. 29-31.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 156.

simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat inventaris dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat namun berdasarkan kesepakatan dan terhadap investasi tersebut bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dimuka.⁵

Aplikasi prinsip *mudharabah muthlaqah* ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *mudharabah*. Pengertian tabungan merupakan simpanan sementara sebelum pemilik melakukan pilihannya apakah si pemilik akan melakukan konsumsi atau untuk kepentingan investasi. Tabungan dengan prinsip *mudharabah* ini tidak dapat ditarik setiap saat, sehingga tidak perlu diberikan ATM.

Di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman, prinsip *mudharabah* diterapkan dalam beberapa produk-produknya, antara lain terdapat pada produk-produk penghimpunan dana: Tabungan Haji, Tabungan Impian, Simpanan Faedah, Giro, dan Deposito.

Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. Prinsip *mudharabah* yaitu pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib* (pengelola dana) dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana *mudharabah*, dimana keuntungan usaha (nisbah bagi hasil) *shahibul maal* dan *mudharib* ditentukan sesuai kesepakatan awal.

Tabungan impian hadir setelah sukses dengan adanya tabungan haji di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman. Serta keinginan masyarakat yang tinggi untuk mewujudkan rencana impiannya dengan terencana memakai mekanisme *autodebet* setoran rutin bulanan.

⁵Khotibul Umam, *Legislatif Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h. 85-86.

Selain itu, Tabungan Impian juga sangat membantu bagi masyarakat dalam mewujudkan rencana impiannya, seperti kurban, pendidikan, umrah, belanja, dll. Tabungan impian juga banyak sekali memberikan kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan setoran awal yang murah. Sehingga menjadi produk yang sangat diminati oleh masyarakat.⁶

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis terdorong untuk meneliti tentang implementasi akad mudharabah muthlaqah pada tabungan impian syariah iB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman, karena pada hakekatnya implikasi dari tabungan impian tersebut sangat memudahkan, membantu dan merencanakan pelaksanaan impian masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan impian yang dilakukan oleh PT. Bank BRISyariah, maka melalui Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA TABUNGAN IMPIAN SYARIAH iB DI PT. BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG S. PARMAN MEDAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah atau kajian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan impian syariah iB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman Medan?
2. Apa saja kelebihan & kekurangan pada tabungan impian di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman Medan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁶www.brisyariah.co.id diakses pada 8 Januari 2018.

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan impian syariah iB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman Medan
2. Untuk mengetahui apa saja kelebihan & kekurangan dari produk akad *mudharabah muthlaqah* di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman Medan.

Adapun Maksud penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *Mudarabah Mutlaqah* pada Tabungan Impian Syariah iB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S Parman Medan. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman Medan. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan atau untuk pembaca pada umumnya.

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang DIII Perbankan Syari'ah serta untuk mengembangkan kemampuan menulis laporan hasil pelaksanaan praktek kerja yang sekaligus sebagai tempat penelitian untuk membuat laporan Tugas Akhir, sehingga penulis dapat memaparkan secara detail bagaimana pelaksanaan praktek kerja dan penelitian yang dilakukan dan menyajikannya dalam bentuk karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program DIII Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sumatera Utara.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dimana pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.

Dimana jenis penelitian ini memfokuskan peneliti terhadap apa yang penyusun dapatkan di lapangan dan membandingkan antara teori yang telah dipelajari dengan praktik yang sesungguhnya.

2. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian yaitu bertempat di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S.Parman Medan yang beralamat di Jl. S. Parman No. 250E/8 Petisah Hulu, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.

E. Sistematika Penulisan.

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok yang akan diuraikan dan dibahas dalam skripsi yang disusun menjadi bagian-bagian saling berkaitan. Skripsi ini dibuat dalam lima bab, adapun rincian penulisan masing-masing bab ditulis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teoritis.

Dalam bab ini penulis menguraikan yang berkenaan tentang pengertian implementasi, akad *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, pengertian tabungan, dan tabungan impian BRISyariah iB.

Bab III Gambran Umum Perusahaan.

Dalam Bab ini akan menguraikan sejarah Bank, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk pada PT. BRISyariah Kantor Cabang S Parman, Medan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang tabungan impian dan penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan impian syariah iB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang S. Parman Medan.

Bab V Penutup.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan.